

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

INLASTEK WELDING INSTITUTE

DAN

SMKN 3 PARIAMAN

NOMOR : 004/Inlastek-smkn3prmn/V/2023

NOMOR : 421/359/SMK.3/V/Prm-2023

TENTANG

**BANTUAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN SKEMA
PEMADANAN DUKUNGAN TAHUN 2023**

Pada hari ini 23 Mei 2023, bertempat di Kota Pariaman, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Program Bantuan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan (SMK PK SPD) Tahun 2023, oleh dan antara pihak – pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. INLASTEK WELDING INSTITUTE	:	Industri bidang Bidang Pelatihan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jl. Joko Tingkir No. 5 Pajang 57146 dalam hal ini diwakili oleh Bramono Pandupradityo dalam jabatannya sebagai Direktur bertindak dan untuk atas nama Inlastek Welding Institute, selanjutnya disebut PIHAK KESATU ;
2. SMKN 3 PARIAMAN	:	Sekolah Menengah Kejuruan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl.

	Siti Manggopoh Dusun I No. 014, Desa Manggung, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Indra Jasman, S.Kom, M.Kom, selaku Kepala SMKN 3 Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMKN 3 Pariaman, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat, Nomor: 821/2029/BKD-2023 Tanggal: 29 Maret 2023, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .
--	---

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut Para PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang memiliki kegiatan usaha Pelatihan dan Sertifikasi yang dibuktikan dengan NIB Nomor 0267010130243 tanggal 23 Mei 2023
2. bahwa PIHAK KESATU merupakan wajib pajak badan dalam negeri dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 96.411.371.6-532.000.
3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi keahlian Teknik Kapal Penangkap Ikan sesuai dengan kompetensi keahlian yang diunggulkan dalam Program SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan (SMK PK SPD) Tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan Program Pelaksanaan Bantuan SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan Tahun 2023, dengan dukungan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan hasil penilaian Kurasi beserta lampirannya, yaitu meliputi:

1. Penyelarasan Kurikulum;
2. Guru atau Instruktur Tamu;
3. Magang;
4. Training atau Pelatihan Guru;
5. Sarana dan Prasarana;
6. *Teaching Factory*;
7. Sertifikasi Kompetensi Guru;
8. Penguatan Pembelajaran;
9. Kegiatan lain yang menunjang *Link and Match*, selain kegiatan di atas.

Sesuai dengan RAB hasil kurasi yang telah disepakati.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU memiliki hak:
 - a. memberi masukan terhadap pelaksanaan program
 - b. menolak permintaan dan arahan dari PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati.

- (2) PIHAK KEDUA memiliki hak:

- a. menerima bantuan dari PIHAK KESATU sesuai yang telah disepakati dalam berita acara kurasi dan Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. menerima masukan terhadap pelaksanaan program dari PIHAK KESATU; dan
- c. menolak permintaan dan arahan dari PIHAK KESATU apabila tidak sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati.

(3) PIHAK KESATU memiliki kewajiban:

- a. memberikan dan melaksanakan kegiatan yang sudah disepakati dalam berita acara kurasi dan Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh sekolah menengah kejuruan bersama dengan dunia usaha, dunia kerja dan dunia industri;
- b. bersama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan program sesuai kesepakatan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan penyempurnaan program;

(4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan yang sudah disepakati dalam berita acara kurasi dan Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh sekolah menengah kejuruan bersama dengan dunia usaha, dunia kerja dan dunia industri;
- b. bersedia melakukan perawatan dan/atau penggantian suku cadang setelah menggunakan peralatan secara baik dan benar;
- c. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan secara transparan dalam hal administrasi, keuangan, dan teknis apabila pemadanan diberikan dana bentuk dana;

- d. mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila pemadanan dukungan diberikan dana bentuk dana;
- e. memastikan kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila pemadanan dukungan diberikan dana bentuk dana; dan
- f. membuat laporan kemajuan pekerjaan dan laporan akhir pekerjaan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4
PELAKSANAAN PROGRAM

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam Rencana Bisnis yang disepakati PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
BIAYA

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Nilai bantuan dari PIHAK KESATU sebesar Rp.184.170.000,00 (seratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk mendukung pelaksanaan Program SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan (SMK PK SPD) sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan rincian terlampir.
- (3) Total nilai bantuan dari PIHAK KESATU tersebut sudah termasuk pajak.

Pasal 6

MEKANISME PEMADANAN DUKUNGAN / PENCAIRAN ANGGARAN

- (1) Para PIHAK menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan (SMK PK SPD) Tahun 2023.
- (2) Para PIHAK wajib melaksanakan HAK dan KEWAJIBAN sebagaimana tertulis pada pasal 3 setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan memberikan pemadanan dukungan kepada PIHAK KEDUA setelah para PIHAK menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Para PIHAK wajib memberikan laporan pelaksanaan program SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani para PIHAK dengan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2023.
- (2) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian maka pihak KEDUA bertanggung jawab mengembalikan dana pemadanan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ke kas Negara sebesar nilai investasi yang tidak direalisasikan oleh Pihak Kesatu berdasarkan lampiran satu (1) dari perjanjian ini.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit satu (1) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan Para PIHAK.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, komunikasi, surat menyurat, permintaan, persetujuan dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung dengan pos tercatat atau melalui pos elektronik (E-mail) ke alamat sebagai berikut di bawah ini:

PIHAK KESATU

Inlastek Welding Institute

Alamat : Jl. Joko Tingkir No. 5 Pajang 57146

Telepon : 0271732339

Pos-el : Inlastek.exam@gmail.com

Jabatan : Direktur

PIHAK KEDUA

SMKN 3 Pariaman

Alamat : Jl. Siti Manggopoh Dusun I No. 014, Desa Manggung, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman, Sumatera Barat

Telepon : 8126772792

Pos-el : smkn03pariaman@gmail.com

Jabatan : Kepala SMKN 3 Pariaman

- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya tujuh (7) hari kalender sejak saat kepindahan tersebut.

- (3) Segala risiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab pihak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis.

Pasal 10

PERUBAHAN/ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan Para PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul permasalahan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, para PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Para PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas segala kewajiban dan keterlambatan pekerjaan sebagai akibat dari keadaan kahar. Keadaan kahar adalah kejadian yang tidak dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari dan/atau benar-benar di luar kehendak para PIHAK, berupa pandemi, wabah, bencana alam, perang, pemberontakan, agresi, sabotase, kerusuhan massa, dan adanya kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sebagai keadaan kahar.
- (2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.

(3) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut tidak ataupun lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh para PIHAK dalam rangkap tiga (3), masing-masing bermeterai, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Direktur

Inlastek Welding Institute



Bramono Pandupradityo

PIHAK KEDUA

Kepala SMKN 3 Pariaman



Indra Jasman, S.Kom, M.Kom

NIP. 197803082005011006

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh para PIHAK dalam rangkap tiga (3), masing-masing bermeterai, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Direktur


Inlastek Welding Institute



Bramono Pandupradityo

PIHAK KEDUA

Kepala SMKN 3 Pariaman



Indra Jasman, S.Kom, M.Kom

NIP. 197803082005011006

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh para PIHAK dalam rangkap tiga (3), masing-masing bermeterai, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Direktur

Inlastek Welding Institute



Bramono Pandupradityo

PIHAK KEDUA

Kepala SMKN 3 Pariaman



Indra Jasman, S.Kom, M.Kom

NIP. 197803082005011006

LAMPIRAN

**RENCANA BISNIS DAN RENCANA ANGGARAN BELANJA YANG TELAH
DISEPAKATI PADA SAAT KURASI**